

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.349, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA. Kecamatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 - 2. a. Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bonai Kecamatan Darussalam dan Pagaran Tapah Darussalam:
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Kepenuhan Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENTERI AGAMA PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR **URUSAN AGAMA** KECAMATAN DI PROVINSI RIAU.

KESATU

- Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 4 (empat) wilayah Kecamatan di Provinsi Riau, sebagai berikut:
 - 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonai Darussalam di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2. Kantor Urusan Kecamatan Agama Pagaran Tapah Darussalam, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu;
 - 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendalian IV Koto di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu: dan

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA

Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI RIAU

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI